



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Kepala Kantor Regional I s.d. XIV Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Pusat Pengembangan ASN;
4. Pejabat Administrator;
5. Kepala Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN;
6. Pejabat Pengawas; dan
7. Pegawai,

di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
IMBAUAN PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi dan menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, perlu menetapkan Imbauan Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai Badan Kepegawaian Negara dalam menghindari dan melakukan pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah imbauan pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya bagi pejabat dan pegawai Badan Kepegawaian Negara.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- d. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara.
- e. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.
- g. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

5. Isi Surat Edaran

Untuk pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya disampaikan imbauan sebagai berikut:

- a. Seluruh pejabat dan pegawai Badan Kepegawaian Negara (BKN) dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dalam bentuk uang, setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, *voucher* dan lain-lain), bingkisan/parcel, dan bentuk lainnya.
- b. Penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.
- c. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan.
- d. Penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib melapor kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berada pada Kantor Pusat maupun Satuan Kerja di BKN disertai dengan penjelasan dan dokumentasi.
- e. Penerima gratifikasi harus melaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penerimaan gratifikasi ke UPG dan 30 (tiga puluh) hari kerja ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
- f. Laporan atas penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d bagi satuan kerja dilaporkan melalui UPG Kantor Regional BKN atau Pusat Pengembangan ASN BKN untuk diteruskan melalui UPG BKN disertai dengan penjelasan dan dokumentasi.

- g. Bagi pejabat dan/atau pegawai BKN yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Ketentuan teknis pelaporan gratifikasi dan penerimaan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dapat memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
- i. Pimpinan unit kerja atau satuan kerja agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi dan hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan.
- j. Permintaan dana, dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pejabat dan/atau pegawai BKN, baik secara individu maupun mengatasnamakan BKN kepada masyarakat, perusahaan, Pejabat dan/atau Pegawai Negeri/ Penyelenggara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
- k. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh pejabat dan/atau pegawai BKN diharapkan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang.
- l. Dalam hal memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Unit Pengendalian Gratifikasi BKN d/a Inspektorat BKN, Alamat: Jl. Mayjen Sutoyo No. 12, Gedung II lantai 11 Cililitan, Jakarta Timur, email: upg.bkn@gmail.com.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2022

Plt KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

\$

Tembusan:

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.